

Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI

Ahmad Hafid Safrudin
Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
hafidzsafrudin@gmail.com

Abstraksi

Amanah yang paling mulia dari pemberian Allah SWT adalah anak, anak merupakan suaytu pemberian yang harus selalu dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan baik oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat.

Kata Kunci: Harta Warisan, Anak Angkat, Hukum Adat Jawa dan KHI

Accepted: Juli	Revised: September	Published: Oktober
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan

E-ISSN : 2503-314x

P-ISSN : 2443-3950

Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari

¹ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176.

semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.²Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.³Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁴ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.

وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ذلك قولكم بافواهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
ادعوهم لابنائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم.
ما كان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua

² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 165.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), 64-65

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), 12.

asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik hukum adat Jawa maupun KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan

1. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa

Di atas telah disinggung bahwa orang Jawa umumnya menyukai anak. Oleh karena itu keluarga yang tidak dikaruniai anak sering kali mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri, yakni biasanya seorang kemenakan, baik dari seorang suami atau seorang isteri.

Dalam masyarakat hukum adat dikenal pengangkatan anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam pada itu, pengertian anak angkatpun dapat berbeda. Berikut akan kita lihat bagaimana pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat Jawa menurut sistem hukum adatnya.

a. Pengertian anak angkat

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain:

Iman Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat sketsa Asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah

perbuatan memungut/ mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis⁵.

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁶

Sedang Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁷

Soepomo lebih menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.⁸ Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (neefjesof nichtjes-adoptie), lelaki atau perempuan.

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Pengakuan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang mengangkatnya. Tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.⁹

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 102.

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: tnp, 1977). Atau R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 175.

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), 118.

⁸ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 104.

⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002), 164.

b. Motivasi dan tujuan pengangkatan anak

Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Jawa, pengangkatan anak inipun dilakukan atas dorongan atau motivasi tertentu serta didasarkan pada tujuan tersendiri.

1. Motivasi pengangkatan anak

Mengenai motivasi pengangkatan anak khususnya di Jawa, inipun tidak dapat berpaling dari motivasi dasar yang secara umum dilakukan oleh banyak orang, yaitu:

- a) Mengharap keridhaan Allah SWT semata. Dengan dorongan ini, orang tua tidak akan memandang apakah anak yang diangkat itu anak terlantar, yatim, ataukah tuna netra, dan lain-lain. Demikian pula terhadap diri orang tua yang mengangkat anak itu., apakah sudah mempunyai anak atau tidak. Tetapi kesemuanya didasarkan kepada kemampuan dalam memelihara anak dengan niat ikhlas demi Allah SWT.
- b) Keinginannya untuk mendapat keturunan bagi sepasang suami isteri yang belum atau tidak mendapat karunia anak, meskipun mereka telah berusaha.
- c) Adapun khususnya di Jawa, selain dari motivasi dasar tersebut juga didorong oleh kepercayaan dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Yaitu: pancingan dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami isteri yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Dengan mengambil/ mengangkat anak, mereka percaya bahwa anak mereka nantinya akan panjang umur, kemudian juga kepercayaan adanya mimpi oleh sebagian masyarakat bahwa jika anak suatu keluarga tidak diserahkan kepada orang lain, maka kesehatan anak tersebut akan terganggu.

2. Tujuan pengangkatan anak

Sebenarnya tujuan pengangkatan anak ini pula didasarkan oleh adanya motivasi di atas. Sehingga hal inipun tidak jauh beda, yaitu:

- a) untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tujuan ini biasanya dikarenakan niat tulus memelihara, mendidik, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti di Jawa barat mengangkat anak dimaksudkan hanya untuk mengurusnya (membantu orang tua si anak untuk mengurusnya) karena mereka tidak mampu atau karena lasan-alasan lain¹⁰.
- b) Untuk meneruskan keturunan, bilamana di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan
- c) Sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri¹¹. Khususnya di Jawa, Soeroso Wignjodipoero memberikan sebab-sebab adanya pengangkatan anak yang pada umumnya dilakukan terhadap seorang keponakan, yaitu: *Pertama*. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. *Ketiga*. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.¹²

Soepomo juga memberikan beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak di Jawa, antara lain:

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;

¹⁰ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. ke-11, (Jakarta: Djambatan, 1982), 24.

¹¹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 177.

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 119.

- c. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri;
- d. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

2. Hukum Kewarisan Adat Jawa

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu:

Menurut Sopeomo hukum adat waris itu :¹³

memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*“generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut... .

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki

¹³Soepomo, *Bab-bab.*, 84.

tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayoritas perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.¹⁴

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.¹⁵

a. Subyek dan obyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan keduanya mempunyai hak yang sama (“gelijk gerechtigd”) atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa:

- 1) Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), 285-286.

¹⁵ Azhar Basyir, *Hukum Waris.*, 122.

- 2) Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
- 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.
- 4) Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,
- 2) Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan,
- 3) Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
- 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya.

Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (“*immateriale goederen*”), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

b. Pembagian semasa hidup

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan oleh mereka. Sehingga, perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus.

Pembagian harta-kekayaan sekaligus ataupun sebagian demi sebagian, semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/ kerabat,

diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya).

Seperti pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoero tentang warisan, maka dalam proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas/ mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Mengenai pembagian semasa hidup ini, Hazairin kemudian menjelaskan bahwa di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri (“mencar”, “manjai”), ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak,; benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal.

Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau “kuat gawe”, maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, maka pemberian itu bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau “toescheiding”.¹⁶ Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pembagian semasa hidup ini disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya

¹⁶Soepomo, *Bab-bab.*, 84-85.

penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan semasa hidup, yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa, disebut marisake.¹⁷

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris; seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak terlarang), tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Dalam pada itu perbuatan pembekalan mempunyai fungsi lain dari pada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris ab intesto; dengan jalan pembekalan itu orang dapat melakukan koreksi atas norma-norma hukum waris ab intesto struktural, tradisional atau religius yang tidak atau tidak lagi memuaskan rasa keadilan. Misalnya, Peningkaran hak mewaris anak angkat yang dahulu dilakukan hakim-hakim agama di Jawa, dapat dilemahkan dengan pembekalan harta atau sebagian dari padanya kepada anak angkat yang bersangkutan.

c. Hibah wasiat

Sebelum dijelaskan mengenai hibah wasiat, kiranya dapat pula dimengerti tentang pembagian harta yang terjadi kalau seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak. Ketetapan demikian itu di Jawa disebut “wekas” (“weling”). Demikian, hingga dimaksudkan bahwa hibah wasiat ialah : di satu pihak memberikan pernyataan mengikat tentang sipat bagian-bagian harta peninggalannya (harta warisan, harta penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, dan sebagainya); di pihak lain untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada ahli warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan itu di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, koreksi terhadap hukum waris abintesto menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama yang

¹⁷*Ibid.*, 91

dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris, diumpamakan bahwa di Jawa, terdapat kebiasaan orang tua mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, sehingga anak angkat itu terjamin bagiannya, jika di kemudian hari harta peninggalan dibagi-bagi menurut hukum Islam.

3. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan

Sebelum melihat secara pasti kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di dalam hukum adat Jawa khususnya, dapat dikemukakan di sini hubungan kekeluargaan yang terjadi, yaitu :

- a. Hubungan kekeluargaan antara bapak angkat dengan anak angkat itu adalah sebagaimana hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak kandung.
- b. Demikian pula kewajiban bapak ibu angkat terhadap anak angkat adalah memelihara dan mendidik mereka sampai dewasa, sehingga tercipta hubungan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut¹⁸.
- c. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengakuan/pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya¹⁹.

Di atas telah dikemukakan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.²⁰

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (*neefjesof nichtjes-adoptie*), lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut menjelaskan, jika kemudian terdapat

¹⁸*Ibid.*, 104.

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika.*, 164

²⁰ R. Soepomo, *Bab-bab.*, 104.

hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).²¹

Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.²²

Adapun hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimana pun juga tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut. Maka untuk lebih dapat diketahui secara jelas, berikut akan kami berikan contoh kasus mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat di beberapa daerah, yaitu:

Pengangkatan anak yang dilakukan sejak si anak masih kecil bahkan masih bayi, yang berlaku di Salatiga Jawa Tengah menjadikan anak tersebut sebagai waris penuh dari orang tua angkatnya. Demikian, hingga di Jawa pada umumnya anak angkat itu ngangsu sumur loro artinya mempunyai dua sumber warisan. Karena di samping ia mendapat warisan dari orang tua kandung, ia juga mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Keputusan Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T.148 hal. 307) dijelaskan bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya

²¹ Iman Sudiyat., 104.

²² Soepomo, *Bab-bab.*, 106.

sendiri. Hanya di dalam pewarisan terhadap orang tua angkat, jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnyatidak mendapat bagian yang wajar/ mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah/ wasiat.

Meskipun anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung. Sebagaimana di daerah Bojonegoro,²³ perkara Surijah lawan Kartomejo Karijo; MA No.37 K/Sip/1959-tgl. 18-3-1959 (Adat, h. 93-97), diputuskan bahwa:

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Di daerah Banyuwangi,²⁴ perkara Kasrin lawan Siti Mas'um; a. MA No.102 K/Sip/1972 – tgl.23-7-1973, b. PT Surabaya No. 135/1971/Perdt – tgl.14-6-1971, c. PN Banyuwangi No.77/1966/Pdt – tgl. 27-5-1969, (YI, 1974, h. 205-225), diputuskan bahwa

Menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

Dalam sidang Mahkamah Agung RI tanggal 18 maret 1996 no. 53 K/pdt/95 atas perkara Ny. Siti Djubaidah melawan M. Toha dkk, tentang hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Menurut kaidah hukum bahwa:

Menurut hukum adat di daerah Jawa barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat berikut: diurus, dikhitan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.²⁵

²³ Achmad Samsudin, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, (Bandung: Alumn, 1983), 27.

²⁴*Ibid.*, 27.

²⁵Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), 48.

Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya tanggal 25 Agustus 1937, menetapkan bahwa “barang pencarian dan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat. Sedang barang asal kembali pada saudara-saudara si peninggal warisan, jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri”.²⁶

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga Harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri.

Dalam catatan soepomo, dari Raad Yustisi Jakarta menentukan:²⁷

Bahwa jikalau barang gono gini ini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh para waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Begitu pula bunyi putusan hakim:

Jikalau orang tua angkat pada waktu mereka masih hidup, telah mewariskan barang-barang kepada anak angkatnya, sejumlah sedemikian hingga nafkah anak angkat itu telah dijamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa-apa lagi.

pada waktu perkara waris di Jawa, diperiksa oleh Pengadilan Agama (sebelum 1 April 1937), yang mengadili menurut hukum Islam dan yang tidak mengakui sedikitpun hak anak angkat terhadap harta peninggalan, maka orang tua angkat biasanya mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, agar bagian itu tetap tidak diganggu pada waktu pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

- a. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung).

²⁶Dimuat dalam majalah “Indicsh Tijdschrift Van het Recht” bagian 148, 299. atau Soepomo, *Bab-bab.*, 104.

²⁷Soepomo, *Bab-bab.*, 105.

- b. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau dalam jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung).
- c. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

4. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.
- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:²⁸

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

²⁸ Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

- a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - pemeliharaan hidup sehari-hari;
 - tanggung jawab biaya pendidikan,
- b. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.
- c. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral.

Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

a. Wasiat wajibah bagi anak angkat

Sejalan dengan diskusi tentang wasiyat wajibah, yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara antara lain; Mesir²⁹, Siria, Maroko, Tunisia dan Pakistan³⁰. Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiyat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulamapun ulama tersebut yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.³¹

Bertolak dari sikap reaktif para ulama tersebut, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiyat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiyat wajibah ini secara jelas dilihat dalam pasal 209 KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiyat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi telah menggunakan wasiyat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiyat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga harta warisan.³²

Adapun, dasar hukum wasiyat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi:

²⁹ Diskusi yang lengkap mengenai reformasi ini dapat ditemukan dalam J. N. D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", *Internasional and Comparative Law Quarterly* 14 (1965), 349-365.

³⁰ Mengambil jalan yang berbeda. Pakistan telah mengadopsi skema yang sistematis dan komprehensif mengenai sistem kewarisan penggantian tempat oleh garis keturunan.

³¹ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal dua bulanan mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun III. (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), 21-63. Cik Hasan Bisri, Dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Dalam sistem Hukum Nasional*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 67.

³² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 96.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Mufassirin atau mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.³³

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di nasakh, dalam arti di-tabdil-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-takwil-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya tidak sah berwasiat bagi ahli waris.³⁴ KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilineal genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan orang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian

³³menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

³⁴ Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), 315-316. dan al-San’aini, (ttp: tnp, t.th), 73.

diterobos Kompilasi dengan konstruksi hukum wasiat wajibah. Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf).Kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi:

- 1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Idris Dja'far dan Taufik Yahya selanjutnya mengemukakan bahwa kata sebanyak-banyaknya dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.

Analisis Peradilan Harta Dalam Hukum Adat Jawa dan KHI

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai peradilan harta dalam hukum adat Jawa akan lebih baik dipahami nilai-nilai universal serta landasan (fundamental) hukum adat, berikut ini:

1. Nilai-nilai universal hukum adat

Adat dalam istilah hukum Indonesia menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik dalam bidang kesusilaan, maupun bidang-bidang lain dari suatu masyarakat. Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat akan dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan. Dan karena itu, maka dengan sendirinya kebiasaan ini lalu

menjadi norma dalam masyarakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. keadaan demikian, bukanlah bersumber dari atas yakni penguasa, melainkan dari bawah yakni masyarakat sendiri.

Dari sini, maka hukum Adat merupakan hukum tradisional yang mempunyai nilai-nilai universal, yaitu:

- a. Asas gotong-royong, yaitu suatu asas yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.
- b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, berarti sama juga dengan asas sebelumnya yang kemudian mewujudkan sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu antar sesama. Sikap demikian juga diwujudkan dengan ketulusan mereka yang membiarkan orang lain memakai atau menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya.
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, bahwa dalam menyelesaikan segala suatu persoalan dilakukan dengan perdamaian atas permufakatan yang diambil.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, berarti terdapat lembaga kemasyarakatan tertentu seperti terwujud dalam bentuk lembaga Balai Desa.³⁵

Sendi-sendii atau landasan (fundamental hukum adat). Hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- d. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- e. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam.
- f. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang kongkrit.

³⁵ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), 59-60.

- g. Hukum adat mempunyai sifat yang fisual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).³⁶

Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat

Di dalam hukum adat Jawa, adanya anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Akan tetapi, hak dan kewajiban terhadap seorang anak juga dimiliki oleh orang tua angkat. Hal ini menjadikan anak angkat mempunyai hak atas perolehan harta dari orang tua kandung juga orang tua angkat. Mengenai harta yang diperoleh anak angkat atas harta warisan orang tua angkat, seperti pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa anak angkat memperoleh harta warisan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Perolehan harta yang demikian biasanya dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup yaitu dengan jalan pembekalan. Selanjutnya, keberadaan anak kandung dalam keluarga tersebut menjadikan anak angkat hanya memperoleh harta gono-gini.

2. Prinsip Peradilan Harta dalam KHI

a. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan, dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* yang berarti *keseimbangan* atau *moderasi*. Kata *keadilan* dalam Al-qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qist*, *Al-Mi'za'n* yang berarti *keadilan* di dalam Al-qur'an dijumpai dalam surat ke-42 al-Syura' ayat 17 dan surat ke-57 al-Hadi'd ayat 25.³⁷

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Keadilan ini meliputi dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Keadilan di dalam Islam adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Hukum Islam menyatukan hukum sebagai "adanya" dengan hukum

³⁶ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1972), 116-117.

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), 112.

sebagai “seharusnya” menggambarkan tujuan tertinggi hukum yang tidak lain kecuali keadilan.³⁸

b. Tujuan Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan yang lain dapat disebutkan di sini yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum seharusnya dapat mengakomodasikan ketiganya. Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi dari semua daya fitrahnya. Tujuan hukum Islam adalah mengambil maslahat dan mencegah kerusakan. Ada tujuan pokok dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan hukum Islam, antara lain: menelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan ini mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan.

c. Asas keadilan atau Keseimbangan dalam Hukum Waris Islam

Keadilan merupakan prinsip umum hukum Islam yang penerapannya dalam hukum kewarisan melahirkan asas keadilan atau keseimbangan. Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban;³⁹ antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarganya.

d. Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam KHI

Pada pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut

³⁸Muh. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), 79.

³⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat*, 169.

berbunyi: “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*” Mufassirin/ mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.⁴⁰

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh*, dalam arti di-*tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris*.⁴¹ KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal. akan tetapi kemudian, dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah*, KHI mengambilnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kesimpulan

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa dan KHI sebagai berikut:

⁴⁰menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

⁴¹ Lihat hadis-hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (tpp: tnp, 1989), 41-43. Ibn Hazm, (tpp: tnp, t.th), 315-316. dan al-San’aini, (tpp: tnp, t.th), 73.

1. Hukum adat Jawa maupun KHI memberikan hak perolehan harta warisan bagi anak angkat atas harta warisan orang tua kandung.
2. Menurut hukum adat Jawa, selain mendapatkan harta dari orang kandung, anak angkat juga berhak atas harta warisan dari orang tua angkat dengan bagian tertentu/ dalam jumlah tertentu, yaitu tidak boleh melebihi bagian anak kandung. Selain itu, ketentuan lain menjelaskan bahwa anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkat.
3. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Daftar Pustaka

- Artho, Mu'thi. "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).
- Diskusi yang lengkap mengenai reformasi ini dapat ditemukan dalam J. N. D. Anderson, *"Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance"*, *Internasional and Comparative Law Quarterly* 14 1965.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal dua bulanan mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun III. (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992. 21-63. Cik Hasan Bisri, Dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Dalam sistem Hukum Nasional*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muslehuddin, Muh. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: tnp, 1977. Atau R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973.
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. ke-11, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Samsudin, Achmad. dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002.